



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau yang disebabkan oleh kelalaian bendahara/PNS bukan bendahara/pihak ketiga secara cepat dan tepat, maka perlu adanya penyelesaian kerugian negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption* 2003, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4620);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
12. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/ Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/ KMK.01 / 2002 tentang Pemberian Pertimbangan atas usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Negara;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala ANRI adalah pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pejabat Eselon I terkait adalah pejabat Eselon I di lingkungan ANRI yaitu Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan dan/atau Unit Kerja adalah Instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan ANRI.
3. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
4. Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan negara baik berupa uang, barang dan atau hak yang dapat dinilai dengan uang yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum, atau kelalaian seseorang dan atau beberapa orang atau badan dan atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
5. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Kepala ANRI.
6. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
7. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disebut SKPS adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala ANRI tentang Pembebanan Penggantian Sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melakukan sita jaminan.

8. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SKPBW adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
9. Surat Keputusan Pencatatan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
10. Surat Keputusan Pembebanan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
11. Surat Keputusan Pembebasan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendahara, jika dalam kepengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan.
13. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara yang dalam jabatannya selaku demikian telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas/kewajibannya baik secara langsung maupun tidak.
14. Melalaikan Kewajiban yang selanjutnya disebut Wanprestasi adalah apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan satu akte atau sejenisnya telah dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo (uang) kas yang sesungguhnya yang terdapat di dalam brankas dan atau Bank dan berada dalam pengurusan Bendahara.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan

perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil.

17. Pihak Ketiga adalah pegawai yang berstatus honorer/pensiunan yang atas kedudukannya mempunyai ikatan dengan ANRI dan/atau rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari ANRI.
18. Penyelesaian Secara Damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan pengantiannya oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pihak Ketiga yang menyelesaikan secara tunai sekaligus atau dengan jalan mengangsur dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
19. Daluarsa adalah waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian negara dengan tidak mengurangi tanggung jawab Bendahara/Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada negara menurut hukum perdata.
20. Barang Inventaris adalah merupakan barang bagian kekayaan negara baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada dalam penguasaan dan pengurusan ANRI dan jangka pemakaiannya lebih dari satu tahun.
21. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat *ex-officio* apabila Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, dibawah pengampunan, atau tidak membuat pertanggungjawaban dan telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan Bendahara yang bersangkutan tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
22. Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk sebagian atau seluruhnya.
23. Keputusan Pembebanan Ganti Rugi adalah penetapan jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan kepada negara oleh pegawai/bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian negara.
24. Penghapusan Secara Bersyarat adalah merupakan penghapusan kerugian negara dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih negara/daerah.
25. Penghapusan Secara Mutlak adalah merupakan penghapusan piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah yang menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

26. Banding adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
27. Pelaku adalah PNS Bendahara dan/atau PNS selain Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang terkena tuntutan ganti rugi.
28. Tanggung jawab renteng adalah kewajiban bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang dibebankan kepada dua orang atau lebih atau secara sukarela dibebankan kepada satu orang saja.
29. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah suatu tahap dalam pengurusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian negara meliputi:

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Menghilangkan uang kas dan/atau Barang Milik Negara (BMN);
- c. Penipuan;
- d. Kelalaian.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

- (1) Kerugian negara terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum baik disengaja ataupun lalai dan harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bersangkutan melalui proses, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Para pihak yang bertanggungjawab atas kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga.

Pasal 4

- (1) Kepala ANRI bertanggung jawab atas penyelesaian TP dan TGR di lingkungan ANRI.
- (2) TP dikenakan kepada bendaharawan yang melakukan perbuatan melanggar hukum baik disengaja ataupun karena lalai.
- (3) TGR dikenakan kepada PNS bukan bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian negara baik disengaja ataupun karena lalai.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian TP dan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala ANRI menetapkan Keputusan Kepala ANRI tentang TPKN.
- (2) Susunan dan tugas TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 6

- (1) Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara, baik yang berbentuk uang maupun barang, Inspektur wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama.
- (2) Laporan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi antara lain:

- a. Pengawasan Melekat (Waskat);

- b. Pemberitaan media cetak dan elektronik;
- c. Pengaduan dari perorangan/kelompok maupun lembaga/badan hukum;
- d. Pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional, seperti auditor ANRI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

- (1) Kerugian yang diketahui dari informasi yang diperoleh selain dari hasil audit, Inspektorat wajib melakukan penelitian dan pemeriksaan serta melaporkan hasilnya kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama.
- (2) Hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat selanjutnya diserahkan ke TPKN untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai fungsi dan tugasnya.
- (3) Laporan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Apabila kerugian negara dalam bentuk BMN, penanganan lebih lanjut dilakukan TPKN dibantu oleh Biro Umum u.p Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk memeriksa jumlah barang yang hilang dan sekaligus menaksir harga barang guna mengetahui berapa jumlah kerugian negara yang pasti.
- (2) BMN dalam bentuk kendaraan dinas atau operasional yang hilang, rumusan untuk menilai/menaksir kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN ATAS KERUGIAN NEGARA

Pasal 10

- (1) Terhadap penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila terdapat kebenarannya, proses penyelesaian dapat dilakukan dengan cara upaya damai atau TP ataupun TGR.
- (2) Terhadap kerugian negara yang tidak dapat diselesaikan secara internal ANRI, untuk penanganan selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian.

Pasal 11

- (1) Kerugian negara yang dilakukan oleh beberapa orang PNS bukan bendahara dapat dikenakan TGR berdasarkan tanggung jawab renteng.
- (2) Penyelesaian penuntutan ganti rugi dengan tanggung jawab renteng terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya damai.

Pasal 12

- (1) Upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), proses penyelesaiannya dengan membayar tunai sekaligus atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian TP dan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan cara menerbitkan Keputusan Kepala ANRI tentang Tuntutan Pembebanan Sementara dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian secara damai, TP, dan TGR dilakukan dengan menandatangani SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) SKTJM ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pimpinan unit kerja terkait dihadapan TPKN.

Pasal 14

Penyelesaian TGR oleh Pihak Ketiga dilakukan dengan membayar tunai dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan Kepala ANRI diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 15

Penyelesaian TP dan TGR dapat dikenakan apabila penyelesaian kerugian negara dengan upaya damai tidak dapat dilaksanakan atau sudah dilaksanakan namun masih terdapat sisa kerugian negara atau SKTJM telah jatuh tempo dan jaminan telah dieksekusi namun masih terdapat sisa kerugian negara.

BAB VI

HAPUSNYA TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 16

Hapusnya tuntutan kerugian negara terjadi akibat dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Penghapusan Piutang;
2. *force majeure*;
3. Daluarsa.

Pasal 17

- (1) Kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara atau PNS bukan bendahara namun mengalami kesulitan dalam penagihannya/ penanganannya dapat mengajukan permohonan untuk penghapusan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Permohonan penghapusan diajukan setelah sebelumnya mendapatkan Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permohonan penghapusan diajukan oleh Kepala ANRI dengan alasan dan melampirkan bukti-bukti pendukung.
- (4) Ketentuan dan tata cara mengenai permohonan penghapusan piutang negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Pasal 18

- (1) Kerugian negara yang timbul akibat kejadian *force majeure* dihapus dari kewajiban untuk mengganti.
- (2) Kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, penyusutan nilai barang, pelaku di bawah pengampunan, dan pelaku tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 19

TP menjadi daluarsa jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penyelesaian terhadap pelaku.

Pasal 20

TGR menjadi daluarsa jika dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak diketahuinya kerugian negara, tidak dilakukan penyelesaian terhadap pelaku.

Pasal 21

- (1) Hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat selanjutnya diserahkan ke TPKN untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai fungsi dan tugasnya.
- (2) Laporan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Sekretaris Utama u.p Inspektur melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara di lingkungan ANRI, dan melaporkan perkembangan penyelesaian kasus kerugian negara kepada Kepala ANRI setiap triwulan dengan tembusan kepada Eselon I terkait.

- (2) Sekretaris Utama melaporkan kasus kerugian negara di lingkungan ANRI kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap semester.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

Kepala Unit Kerja yang ikut menandatangani SKTJM dan melalaikan tugasnya dalam menyelamatkan kekayaan negara sehingga kerugian negara tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) PNS yang terbukti melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan terhadap PNS bersangkutan tidak melepaskan tanggung jawab dari kewajiban mengganti kerugian negara.
- (3) Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

BAB IX

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. ASICHIN